



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Ruang Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangururan Kecamatan Pangururan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PT.Pos, tempat tinggal di Sibarabara, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sibarabara, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 28 Oktober 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 28 Oktober 2015 dalam register Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Katolik pada tanggal 29 November 1980 di Tebing Tinggi, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama F.K Sitanggang dan Jangajo Sinaga.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Katolik dan telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang disaksikan oleh Lebanus Simbolon dan Jahut Limbong pada tanggal 02 Desember 1980.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatatkan di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor Putusan 03/254/CSK/T/XI/2001
4. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I.
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Turpuik Sihotang, Kecamatan Harian, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA (lk) umur 34 tahun.
 2. ANAK KEDUA (lk) umur 32 tahun.
 3. ANAK KETIGA (lk) umur 29 tahun.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dasar untuk mengurus

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan administrasi menunaikan ibadah haji dan keperluan lainnya.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1980 di Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi.
- c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 12 November 2015.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I tidak hadir di persidangan dan Pemohon II telah hadir pada persidangan tanggal 19 November 2015.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige telah mengeluarkan penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg yang memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon II bahwa telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil.

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 145, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon II telah hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 85 dan 143, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Katolik pada tanggal 29 November 1980 di Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk menunaikan ibadah haji dan Pemohon II mendalilkan telah mempunyai akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan telah mempunyai akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil, karena telah menikah secara Katolik pada tanggal 29 November 1980 dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan" dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran jamaah haji dijelaskan bahwa syarat pendaftaran jamaah haji termasuk "buku nikah" dan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam hal persyaratan dalam ayat 1 huruf (e) tidak dimiliki, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Camat. Oleh karena, Pemohon II mendalilkan telah mempunyai akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan merupakan suatu akta autentik yang berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)/BW dan pasal 285 R.Bg adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu isbat nikah hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan merupakan akta otentik yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang berdasarkan Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige yang mengabulkan berperkara secara bebas biaya telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mengingat, pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Lanka Asmar, S.HI, M.H

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

DTO

Sriwati br Siregar, SH

Perincian biaya perkara : Nihil

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)